



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

MEKANISME SUMBANGAN PENDIDIKAN SECARA SUKARELA DARI
MASYARAKAT

UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab pendidikan berada pada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat ;
 - b. bahwa dalam rangka menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh Satuan Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta meningkatkan Mutu Satuan Pendidikan diatas Standar Nasional Pendidikan diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk sumbangan pendidikan secara sukarela;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, agar dalam pelaksanaan pemberian sumbangan pendidikan dari masyarakat dapat berdaya guna serta berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Mekanisme Sumbangan Pendidikan Secara Sukarela Dari Masyarakat Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/ U /2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 4. Surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/MPN/KU/2009 tanggal 25 february 2009 tentang kebijakan Pendidikan Gratis bagi Pendidikan Dasar;
 5. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2009;
 6. Buku Panduan Pelaksanaan Pembinaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG MEKANISME SUMBANGAN PENDIDIKAN SECARA SUKARELA DARI MASYARAKAT UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Tangerang Selatan ;
3. Penjabat Walikota adalah Penjabat Walikota Tangerang Selatan ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Tangerang Selatan ;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan ;
7. Sumbangan secara sukarela adalah sumbangan yang diberikan masyarakat yang tidak mengikat pada satuan pendidikan ;
8. Masyarakat adalah orang tua/wali peserta didik dan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan ;
9. Satuan pendidikan adalah unit sekolah negeri dan atau swasta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat ;
10. Komite adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah;

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

- (1) Masyarakat dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang bertujuan untuk :

- a. Menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan dalam rangka memenuhi standar Nasional Pendidikan ;
 - b. Mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf Internasional dan berbasis keunggulan lokal melalui program peningkatan mutu satuan pendidikan diatas Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sumbangan pendidikan secara sukarela dari masyarakat dilaksanakan sesuai dengan :
- a. Prinsip Keadilan
 - b. Prinsip Efisiensi
 - c. Prinsip Transparansi
 - d. Prinsip Akuntabilitas Publik.
- (2) Prinsip Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas – luasnya dan merata kepada peserta didik tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan sosial ekonomi.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses mutu, relevansi, dan daya saing layanan pendidikan.
- (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh satuan pendidikan sehingga :
- a. Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku ;
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemberi bantuan dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

(5) Prinsip akuntabilitas Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan pengelolaan kegiatan satuan pendidikan kepada pemberi sumbangan dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

BAB IV JENIS SUMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis sumbangan pendidikan secara sukarela dari masyarakat dapat berupa:
 - a. Dana ;
 - b. Barang atau material ;
 - c. Jasa dan atau tenaga.
- (2) Jenis sumbangan pendidikan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Inisiatif pemberian sumbangan pendidikan secara sukarela berasal dari masyarakat atas dasar penawaran program dari satuan pendidikan yang didasarkan pada perencanaan investasi dan atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (2) Masyarakat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela melalui Kepala Satuan Pendidikan Komite Sekolah.
- (3) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan.
- (4) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari sumber lain.

Pasal 6

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran sumbangan pendidikan secara sukarela pada satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan kepada masyarakat melalui Komite Sekolah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi satuan pendidikan.
- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran sumbangan pendidikan secara sukarela pada satuan pendidikan dilaporkan kepada masyarakat melalui Komite Sekolah dan pemangku kepentingan satuan pendidikan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan sumbangan pendidikan secara sukarela dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan sumbangan pendidikan secara sukarela dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan selama dan setelah proses pelaksanaan anggaran.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Sumbangan pendidikan secara sukarela pada satuan pendidikan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Penyelenggara pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada masyarakat melalui Komite Sekolah dan pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender, setelah Kegiatan Tahun Pelajaran berakhir.

BAB VIII
PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 15 Juni 2009.

PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. M. SHALEH

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 15 Juni 2009.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. NANANG KOMARA